



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA JATIREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
NOMOR :188 / 9 / K / 411.516.2010 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2025

KEPALA DESA JATIREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jatirejo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Desa Jatirejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
1. Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - f. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - g. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA JATIREJO



(SUPANDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIREJO
Nomor: 188/ 9 /K/411.516.2010/2025
Tanggal : 3 Januari 2025

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DESA
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja
1.	TRISNO UTOMO	KASUN CORAH	TPK KETUA
2.	ABI AMARTO	KPMD	TPK SEKRETARIS
3.	HARIYONO	KETUA LPM	TPK ANGGOTA

Ditetapkan di Jatirejo
pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA JATIREJO



(SUPANDI)